

## **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PENCURIAN BERMOTIF RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KULONPROGO**

Febilia Puspa Arningtyas, Lilik Mulyadi  
Magister Ilmu Hukum Universitas Janabdra Yogyakarta

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kualifikasi sehingga tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai tindak pidana bermotif ringan, mengetahui kendala Polri dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan kasus pencurian tindak pidana ringan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisa konsep (*analytical approach*), serta kasus (*case approach*).. Hasil Penelitian bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian bermotif ringan dilaksanakan dengan dua model yang pertama yaitu penyelesaian melalui proses persidangan dengan pemeriksaan cepat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Kedua diselesaikan dengan cara Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) penerapannya berdasarkan surat edaran Kepala Polisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Dalam Perkara Pidana. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam penyelesaian kasus yang ada ternyata tidak memberikan keluasaan terhadap hakim untuk menjatuhkan hukuman denda, sehingga penerapannya kadang tidak memberikan keadilan restoratif terhadap pelaku.

***Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian, Motif Ringan***

### **PENDAHULUAN**

Tindakan pencurian ringan di Wilayah Polres Kulonprogo selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun sejak 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 saja kasus pencurian ringan 6 kasus, sedangkan 2020 terdapat 7 kasus dan Tahun 2021 yang baru berjalan saja sudah terjadi 3 kasus. Meningkatnya kasus tindakan kriminal khususnya terkait dengan pencurian ringan perlu menjadi perhatian bersama, hal ini dikarenakan para pelaku pencurian ringan ini melakukan tindakan tersebut dilakukan dengan barang bukti yang kerugiannya tidak terlalu tinggi, sehingga jika dilihat dari upaya penyelesaiannya tentu dapat diganti, namun demikian proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan kepentingan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tindakan Pencurian dalam KUHP diatur pada Pasal 362-367 Kitab Undang Hukum Pidana yang telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365

KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Hukum pidana tentang pencurian yang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, pada BAB XXII tentang Pencurian pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>1</sup>

Pasal 363 butir 4 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutuan, sedangkan butir 5 menyatakan bahwa pencurian yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Pasal 364 KUHP mengatur tentang perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Tindakan pencurian ringan dalam pelaksanaan penegakannya masuk dalam ranah tindak pidana ringan pada Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disingkat KUHPA yaitunya perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan termasuk wewenang dalam acara pemeriksaan cepat (SEMA No. 18 Tahun 1983).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2012, dalam Pasal 1 Dua ratus lima puluh rupiah didalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta pada Pasal 3 nya mengatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 ayat(1) menyatakan:

Dalam penerimaan pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum Ketua Pengadilan wajib memperhatikan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.128

nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.

Sebagaimana diketahui, Perma Nomor 2 tahun 2012 terbit didasari banyaknya kasus pencurian ringan yang masuk ke pengadilan. Seperti kasus nenek minah, kasus sendal jepit, hingga kasus segenggam merica. Fenomena permasalahan kasus tersebut ternyata juga terjadi dalam penanganan kasus yang ada di wilayah Polres Kulonprogo. Sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP-B/05/III/2021/DIY/KLP/SAMIGALUH, tanggal 17 Maret 2021 tentang perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian yang selesai dengan kekeluargaan dan berbadang terbalik dengan LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019 / DIY / KLP / TEMON, yang diproses, sedangkan antara denda hukuman yang dijatuhkan dengan kerugian yang dialami korban tidak sebanding, karena denda lebih besar.

Problem penyelesaian ini kemudian dikaji juga dengan Rancangan Undang-Undang KUHP, sehingga memunculkan keadilan yang substantif dalam penegekannya sekarang dan kedepan. Dalam RUU KUHP pencurian ringan diatur dalam Pasal 484 yang menyatakan: Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pidana karena pencurian ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan RUU KUHP Tahun 2019 pada BAB III tentang pidana, pidana dan tindakan bagian kedua paragraf satu tentang pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 78 adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pelaksanaan dari penerapan denda yang ada dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 79 RUU KUHP Tahun 2019 yang diatur sebagai berikut:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
  - a.kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b.kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c.kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d.kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e.kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f.kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g.kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h.kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Uraian pasal-pasal RUU KUHP Tahun 2019 di atas setidaknya adanya relevansi dalam penegakan hukum kedepannya bahwa penyelesaian masalah tindak pidana ringan khususnya dalam tindakan pencurian tersebut memiliki parameter dalam penyelesaiannya. Sejalan itu dalam melaksanakan penegakan hukum setidaknya penyelesaian yang ada sekarang ini menjadi perbaikan dalam sistem penegakan hukum kedepannya. Perlu diketahui bahwa tindak pidana ringan adalah bentuk dari suatu tindakan yang memang melanggar aturan hukum yang berlaku, namun demikian kadang dalam relaita dalam pelaksanaannya penerapan aturan hukum dengan kerugian tersebut tidak sebanding dengan yang dialami korban, sehingga menarik dibahas bahwa tindak pidana ringan khususnya pencurian menjadi paramater pembahasan serta perbaikan dalam pelaksanaan hukum terkait untuk mengatasi tindak pidana pidana ringan khususnya pencurian.

### **RUMUSAN MASALAH**

Setelah menguraikan latar belakang maka peneliti merumuskan dua permasalahan pokok yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyidikan PerkaraTindak Pidana Pencurian Bermotif Ringan oleh penyidik?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan?

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian penyelesaian tindak pidana pencurian bermotif ringan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai telaah terhadap perkara tindak pidana pencurian bermotif ringan, yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

#### **2. Pendekatan Penelitan**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan asus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### **3. Sumber Data**

- a. Data primer, merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal

perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip) yang ada di Polsek Temon dan Polsek Samigaluh.

- b. Data sekunder, merupakan bahan hukum dari penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian yang melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
- f) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Perkara Pidana.
- g) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Buku-buku tentang tindak pidana pencurian sesuai hukum acara pidana.
- b) Buku-buku tentang Peraturan Pemerintah dan KUHP.
- c) Artikel, majalah, kliping dan sebagainya, yang berkaitan dengan objek permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang membantu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri :

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Kamus Bahasa Inggris
- c) Kamus Bahasa Hukum.

4. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah dilokasi di Wilayah Polres Kulonprogo yang dalam penanganan contoh kasus terdapat di Polesek Temon dan Polesk Samigaluh terkait dengan penyidikan terkait dengan pencurian dengan motif ringan yang berada di wilayah hukum Polres Kulonprogo.

#### 5. Narasumber

Narasumber merupakan seorang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi sehingga dapat mendukung penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian dengan melakukan wawancara dan analisa langsung terhadap penyidik untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian bermotif ringan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polesek Temon dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian bermotif ringan di wilayah hukum Polesek Temon serta solusinya, sehingga narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kopol Riyono, S.H. Selaku Kapolsek Temon.
- b. AKP. Munarso, S.H., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Kulonprogo.
- c. IPTU P. Sitohang, S.H., M.H., Penyidik Reskrim Polres Kulonprogo.
- d. AIPTU Iwan Priyo Utomo, S.H. Penyidik Pembantu Polres Kulonprogo.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*).

##### b. Pengamatan

Selanjutnya teknik data yang dilakukan adalah melakukan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pengamatan terlibat pasif yaitu peneliti terjun dibagian dari sasaran penelitian tetapi tidak ambil bagian dalam kehidupan subjek penelitian dan kehadiran peneliti diketahui oleh subyek penelitian.

##### c. Studi Pustaka

Dokumentasi juga diperlukan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian penulis mengambil dokumentasi yang diperlukan oleh Satreskrim Polres Kulonprogo, Reskrim Polesek Temon Polres Kulonprogo.

- d. Data sekunder merupakan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang tidak langsung pada subjek penelitian. Pengambilan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

#### 7. Analisis Data

Metode analisa data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan diolah dengan menjawab rumusan masalah. Seluruh data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder dalam penelitian ini akan disusun secara sistimatis dan di analisis untuk mengungkap fakta-fakta peristiwa yang terjadi dalam penelitian. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dan untuk mengungkap apa yang terdapat di balik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai nilai yang terkandung di dalamnya.

### PEMBAHASAN

#### 1. Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Bermotif Ringan oleh penyidik

Dalam menangani tindak pidana, penyidik berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana, guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Pelaksanaan proses penyidikan dilakukan penyidik dari menerima laporan polisi sampai dengan penyidik mengirimkan tersangka dan atau barang bukti ke Kejaksaan Negeri setelah itu baru bisa dinyatakan bahwa proses penyidikan selesai di Kantor Kepolisian dan selanjutnya yang berwenang menindak lanjuti perkara tersebut adalah Kejaksaan Negeri.

Dalam menangani tindak pidana pencurian ringan penyidik Reskrim menggunakan Pasal 205-210 KUHP. Selain itu penyidik menggunakan Pasal 364 KUHP dan juga menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Berdasarkan perkara yang ada di Polres Kulonprogo diambil dari penyelesaian



perkara yang ada di dua Polsek yaitu Polsek Temon yang sekarang memiliki tempat sebagai pintu masuk untuk ke wilayah Kulonprogo dan DIY, sehingga banyak pembangunan yang ada dan tika masyarakat yang urban mulai berdatangan, sedangkan kasus yang kedua terjadi di Polsek Samigaluh karena tipologi masyarakat yang masih di pegunungan serta masih banyak pedesaannya sehingga dengan model polsek ini dapat diketahui terkait penyelesaian yang ada.

- a. Berdasarkan LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019 / DIY / KLP / TEMON

- 1) Kronologi

Benar pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.15 WIB saksi PAS melaksanakan sholat syuk di Mushola Nurul Hidayah Dsn Karangwuluh Kidul RT/RW 04/02, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewonan Temon, Kabupatena Kulonprogo, sehabis sholat isyak saksi PAS mengecek/ membuka kotak amal dan menghitung jumlah uang dalam kotak amal ada sejumlah Rp. 13.000.- (Tiga Belas Ribu Rupiah). Saksi I mencurigai dengan jumlah tersebut bisa berkurang, karena menurut keterangan Saksi JS tadi pagi membuka kotak amal dan menghitung uang dalam kotak amal ada sejumlah Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Saksi PAS kemudian membuka CCTV yang dipasang di Mushola tersebut dan terlihat di layar monitor pada pukul 10.53 WIB terlihat pelaku S masuk mushola dan membuka kotak amal kemudian mengambil uang dalam kotak tersebut dan pergi keluar mushola. Saksi PAS kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada dan warga sekitar mushola yang sudah dari awal curiga pada pelaku S karena uang dalam kotak amal di mushola sering hilang. selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa bersama-sama dengan warga menjemput pelaku di rumahnya dan dibawa ke balai desa Karangwuluh. Pelapor kemudian menghubungi ke Polsek Temon, dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) selanjutnya petugas dari Polsek Temon datang ke balai desa Karangwuluh dan mengamankan pelaku untuk dibawa ke proses selanjutnya.

- 2) Barang Bukti

- 1 (satu) buah kotak infak berisi uang sejumlah Rp. 13.000.- (Tiga Belas Ribu Rupiah)

- 3) Penyelesaian kasus

Pelaku S dihadapkan di persidangan dengan pemeriksaan perkara cepat dengan Putusan:



- Menyatakan terdakwa S alias J Bin Ranu Tirto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Pencurian Ringan’.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Kotak infak warna coklat yang terbuat dari kayu
  - Uang tunai sebesar Rp.13.000,- ( tiga belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mushola Nurul Hidayah.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-.(Dua ribu lima ratus Rupiah).

Penyelesaian terkait dengan proses persidangan dengan tetap mengajukan pelaku dimuka persidangan, karena bentuk dari tindakan pelaku merugikan kepentingan umum. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan tindakan pencurian kota amal, sehingga kerelaan masyarakat yang bermacam-macam tersebut, maka proses hukum tetap dilanjutkan sebagai bentuk upaya untuk tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi di masyarakat . Disisi lain penyelesaian ini dianggap adil demi kepentingan yang lebih luas. Penyelesaian terhadap kasus pencurian ringan ini berbeda dengan yang terjadi di Polsek Samigaluh. sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

b. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP B/05/III/2021/DIY/KLP/SAMIGALUH

#### 1) Kronologi

Pada hari Rabu, 17 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Korban berada dalam rumah kemudian Saksi J memberitahu KEPADA Korban bahwa gabah yang berada di depan rumah Korban dibawa oleh seseorang yang mengendarai R4 berwarna biru. Atas kejadian tersebut mengakibatkan kerugian ±40kg gabah seharga 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ). Kemudian atas kejadian tersebut Korban melaporkannya ke Polsek Samigaluh guna ditindak lanjuti.

#### 2) Barang Bukti

- Gabah seberat  $\pm 40$ kg gabah seharga 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah).

### 3) Penyelesaian Kasus

Antara pelahu dengan korban melakukan upaya *restorative justice*, yang dilaksanakan di depan Kepolisian dengan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat yaitu melalui Kepala Desa, melakukan upaya melakukan *restorative justice* dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor:LP B/05/III/2021/DIY/KLP/SAMIGALUH, tanggal 17 Maret 2021 tentang perkara pencurian 1 (satu) karung berisi padi/gabah milik Pihak I yang dilakukan Pihak II yang terjadi di Dsn. Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh, Kulonprogo, selanjutnya membuat pernyataan sebagai berikut:
  - Pihak I selaku korban bersedia untuk tidak melanjutkan perkara pencurian 1 (satu) karung berisi padi/gabah milik Pihak I yang dilakukan pihak II dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan (damai)
  - Pihak II bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan apabila Pihak II mengulangi perbuatannya lagi, Pihak II bersedia diproses secara hukum.

Dalam penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan dengan penerapan keadilan restoratif. Keadilan ini dilakukan dengan cara untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan pelaku membuat surat pernyataan bahwa mengaku bersalah dengan tindakan tersebut. Penyelesaian dengan *retorative justice* ini dengan pertimbangan bahwa tindakan pelaku tersebut termasuk tindak pidana umum, namun korban tersebut adalah individu, sehingga langkah penyelesaian secara *restorative justice* menjadi opsi penyelesaiannya. Pertimbangan lain juga kerugian yang dialami korban tidak besar.

Kedua perkara yang dijadikan contoh dalam penyelesaian masalah pencurian yang bermotif ringan pada dasarnya hanya dilihat dari aspek kerugian yang dialami korban. Disisi lain pelaksanaan penanganan permasalahan yang ada di Polres Kulonprogo dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan motif ringan tersebut memiliki beberapa penyelesaian hukum yang berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa bahwa tindakan pelaku tersebut memenuhi unsur Pasal 364 KUHP. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa “Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 ayat ke 4 dan ke 5 apabila dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah. Berdasarkan Pada Pasal 364 unsur-unsur terpenuhi sebagai berikut:

- a. Barang siapa yaitu pelaku
- b. Mengambil barang yaitu uang kotak amal dan gabah yang kerugiannya untuk Gabah Rp. 20.000.- (Dua Puluh Rupiah) dan untuk Kotak Infak adalah Rp. 7000.- (Tujuh Ribu Rupiah)
- c. Kepunyaan milik orang lain telah memenuhi unsurnya
- d. Dengan maksud untuk dimiliki yaitu pelaku mengambil besi tersebut tanpa ijin terlebih dahulu.

Berdasarkan analisis perkara tersebut maka tidak salah apabila dari laporan Polisi yaitu LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019/ DIY / KLP / TEMON dan Laporan Polisi Nomor LP-B/05/III/2021/DIY/KLP/SAMIGALUH masuk kategori tindak pidana pencurian ringan hal ini disebutkan dalam Pasal 364 KUHP, sedangkan jika dilihat dari nilai kerugian yang ada maka penyelesaian pemeriksaan dengan pemeriksaan cepat sebagaimana penyelesaian dari perkara tersebut yang memang harus dilakukan dengan pemeriksaan cepat. Permasalahan dari kedua perkara tersebut ternyata ada model tindak pidana pencurian bermotif ringan yang diselesaikan dengan cara berbeda. Perbedaanannya yaitu yaitu LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019/ DIY / KLP / TEMON dilakukan pemeriksaan di persidangan dan dihukum dengan denda Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Nomor LP-B/05/III/2021/DIY/KLP/SAMIGALUH dengan cara *restorative Justice*. Berdasarkan penyelesaian yang berbeda tersebut terdapat beberapa pertimbangan menurut Penyidik Reskrim Polres Kulonprogo menyatakan bahwa:

Perbedaan dalam penerapan penyelesaian perkara ini memang ada beberapa aspek pertimbangan yaitu

- a. Memang pelaku tindakan pencurian kotak amal tersebut menurut laporan dan kesaksian warga sering hilang dan kebetulan pada hari itu pelaku ditangkap melalui sisi tv, sedangkan untuk pencurian gabah kerugian yang menderita adalah personal.
- b. Penyelesaian yang ada disepakati oleh korban dan pelaku, maka untuk masalah infak sangat sulit diterapkan karena dipengaruhi kehendak masyarakat.<sup>2</sup>

Pertimbangan yang diutarakan di atas oleh penyidik adalah aspek sosiologis, namun perlu dilakukan telaah secara yuridis, memang langkah dari penyelesaian *restorative justice* tidak salah sebagai bagian landasan penyidik dalam mengambil kebijakan penyidikan, karena penyidik menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan P. Sitohang, selaku Penyidik Reskrim Polres Kulonprogo, pada tanggal 15 Februari 2021.

Perkara Pidana, sebagaimana yang diutarakan oleh Kasat Resekrim Polres Kulon Progo sebagai berikut:

Sebagaimana telah diterangkan pada angka 4 yang merupakan tujuan hukum, terkait penerapan Surat Edaran Kapolri hal tersebut adalah merupakan langkah teknis dari acuan dasar hukum tentang kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan Pasal 16 huruf 1 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002. Serta langkah teknis selaku penyidik, dimana penyidik adalah merupakan hukum yang hidup, hukum yang dapat berpikir baik dan sebagaimana kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang yang dicantumkan pasal 7 huruf J mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>3</sup>

Pernyataan diatas menunjukan upaya dalam menerapkan surat edaran Kapolri tersebut didasarkan untuk penyidik sebagai petunjuk teknis dalam rangka penyidik dapat menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan kondisi dari kasus yang ditangani. Terlepas dari itu surat edaran Kapolri tersebut dapat juga sebagai landasan penyidik dalam melaksanakan diskresi dalam setiap penanganan perkara yang memang sebagai kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yaitu penyidik dalam mengadakan tindakan lain dalam hal melaksanakan penegakan hukum melakukan tindakan yang bertanggungjawab menurut hukum.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Perkara Pidana sebagai landasan yuridis penyidik dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana dan upaya dalam melaksanakan ini tidak serta merta harus dilaksanakan oleh penyidik, namun juga dibarengi dengan komunikasi yang bertanggungjawab oleh penyidik dengan pelaku dan korban, sehingga adanya komunikasi tersebut kebijakan berdasarkan surat edaran kepolisian ini adalah langkah yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya keberadaan surat edaran Kapolri tersebut adalah langkah pnjakan penyidik sebagai petunjuk atasan dalam mengambil langkah penemuan hukum dalam penanganan perkara pidana secara umum dan khususnya dalam penyelesaian tindak pidana yang secara langsung mengganggu ketertiban umum.

Penyelesaian yang dilaksanakan melalui jalur Persidangan juga menjadi langkah yang dibenarkan karena sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu penyidik menggunakan Pasal 364 KUHP apalagi dalam penyelesaian nominal oleh Mahkamah Agung dikeluarkan kategori tertentu dalam penyelesaiannya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Munarso, selaku Kasat Reskrim Polres Kulonpogo pada tanggal 14 Januari Tahun 2021.

02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang disebutkan terkait dengan kerugian tindak pidana tersebut di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan inilah penyelesaian dua perkara LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019/ DIY / KLP / TEMON dan Laporan Polisi Nomor LP-B/05/III/2021/DIY/KLP/SAMIGALUH berpotensi untuk memiliki penyelesaian yang sama, namun karena penyelesaian yang dibangun dalam proses penyelesaian yang substantif dalam setiap penyelesaian tindak pidana perlu memperhatikan nilai dan rasa keadilan yang tumbuh, maka kebijakan keduanya adalah bentuk langkah untuk memberikan tindakan solutif dan masyarakat tidak bergejolak khususnya terkait dengan kotak amal.

Berdasarkan dari dinamika dalam penlaksanaan penyidikan dan adanya perbedaan penyelesaiannya, maka setidaknya perlu menjadi perhatian bahwa penerapan penyelesaian yang demikian ini dalam pembaharuan hukum pidana khususnya RUU KUHP dapat memberikan peluang bahwa penyidik untuk menerapkan langkah-langkah progresif, sehingga kedudukan aturan dan para pengampu kebijakan dalam menentukan langkah dianggap tidak menunjukkan keadilan dimata masyarakat, karena pada intinya adil yang sesungguhnya adalah adil yang tidak dapat dibandingkan antar perkara dengan perkara yang lainnya, namun bagaimana sikap para penegakn hukum dapat bersikap bijak dalam melaksanakan penentuan kebijakan hukum pidana sehingga masyarakat dapat merasakan arti pentingny adil yang dilihat dari sisi penyelesaian permasalahannya buka dari sisi kasus satu dengan kasus yang lainnya. Pemahaman ini membentuk masyarakat untuk berpikir adil bukan dari pemberi keadilan tapi selesainya msalah atau kasus yang dapat menjadi pelajaran dan ini dalam menumbuhkan rasa adil ditengah masyarakat sebagaimana yang tetera dalam sila ke lima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

## 2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan

### a. Penyelesaian Perkara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Pasal 1 menyatakan: kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasl 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pasal 2 menyatakan :

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas

- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut niainya tidak lebih dari Rp Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
- 4) Pasal 3 menyatakan:Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- b. Perbandingan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dan Pasal 364 KUHP dengan Pasal 484 RUU KUHP

Perlu dilakukan telaah terkait dengan tindak pidana ringan dengan adanya Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dan Pasal 364 KUHP dengan Pasal 484 RUU KUHP. Tujuannya agar kedepan penyelesaian masalah hukum yang berlaku tersebut mendapatkan perbaikan. Adapun perbandingan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pada Pasal 364 KUHP diterangkan cara pelaku tindak pidana pencurian dengan cara : membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu dan dilakukan secara bersama-sama. Pada pasal 484 RUU KUHP ada penambahan cara yaitu merusak dan memotong
- 2) Pada Pasal 364 KUHP nilai barang atau uang yang dicuri telah disesuaikan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012 sehingga menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada pasal 484 RUU KUHP nilai uang atau barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Pasal 484 RUU KUHP nilai barang atau uang mengalami penurunan yang banyak namun jika nilai barang atau uang lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apakah setara jika dipidana pencurian biasa.
- 3) Dalam pemidanaan Pasal 364 KUHP menerangkan pidana denda yang telah disesuaikan dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 3 yang dilipat gandakan menjadi Rp. 1.000,- (seribu) kali sedangkan pada Pasal 484 RUU KUHP menerangkan dipidana denda paling banyak kategori II
- 4) Dalam pasal 364 KUHP apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan kurungan penjara paling banyak 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 4 KUHP dan pidana kurungan boleh

dilakukan tanpa menunggu batas waktu bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 KUHP sedangkan pada Pasal 484 RUU KUHP menerangkan bahwa pidana denda wajib dibayar dalam jangka tertentu atau dapat menentukan dengan cara diangsur apabila tidak dapat dibayarkan dalam waktu yang ditentukan maka kekaayaan terpidana dapat disita atau di lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 RUU KUHP.

c. Penerapan dalam penyidikan perkara

Penarapan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian bermotif ringan berdasarkan LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019 / DIY / KLP / TEMON kerugian yang diderita yaitu Rp.7000.- (Tujuh Ribu Rupiah namun pelaku dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari, serta Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-.(Dua ribu lima ratus Rupiah). Penerapan dari sisi yuridis memang telah memenuhi persyaratan yuridis, karena pemeriksaannya dilaksanakan secara cepat dan sesuai dengan kerugian yang ada pelaku juga hanya dijatuhi hukuman denda.

Permasalahan yang timbul bukan berarti makna denda, namun menjadi permasalahan ketika denda tersebut melebihi dari kerugian yang dialami korban. Disisi lain alasan pembenar pelaku melakukan tindak pidana tersebut memang dilatar belakangi kebutuhan hidup yaitu untuk membeli makanan dan tidak mempunyai uang. Hal ini diutarakan oleh salah satu pembantu penyidik yang menyatakan sebagai berikut:

Pelaku melakukan tindakan tersebut tidaklah ada kelompoknya, namun memang tindakan pelaku tersebut difaktori karena urusan makan karena diri pelaku tidak memiliki uang untuk membeli makanan, sehingga pelaku tidak mengambil uangnya seluruhnya. Tindakan tersebut dikategorikan tidakan yang salah dan melanggar hukum.<sup>4</sup>

Telaah secara yuridis jika hanya melihat secara normatif dengan menggunakan Pasal 364 KUHP Ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan denda Rp 250 (Dua Ratus lima Puluh Rupiah). Nominal ini pada intinya sebagai upaya memberikan keadilan sesuai dengan kemampuan tindak pidana yang ada, namun demikian dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan seluruh denda yang ada dalam KUHP menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan inilah mengatur dengan penjatuhan pemeriksaan cepat maka

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Iwan Priyo Utomo, selaku Penyidik Pembantu Reskrim Polres Kulonprogo, pada tanggal 27 Februari 2021.



jatuhnya sanksi denda naik menjadi Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan besaran nilai uang saat ini.

Besaran nilai uang tersebut kelihatannya tidak melihat dari aspek sosiologi pembelaan dari pada terdakwa, sehingga dengan kerugian inilah proses hukum yang ada tidak lagi memberikan solusi penyelesaian namun menambah masalah bagi pelaku. Hukuman yang demikian inilah perlu adanya ketegasan dalam pengaturan yang ada. Pengaturan dalam RUU KUHP juga tidak menyelesaikan masalah terhadap batasan nominal denda dengan kerugian yang kecil seperti dalam Pasal 484 RUU KUHP nilai uang atau barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) denda yang diberikan adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Penurunan nilai barang yang masuk kategori tindak pidana sama saja belum menjawab nilai kerugian Rp 7.000.- (Tujuh Ribu Rupiah). Permasalahan yang timbul hari ini bukan hanya melihat dari sisi bentuk nilai kerugian yang perlu dijatuhi hukuman denda, namun juga dilihat dari faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan motif ringan.

Penyelarasan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam RUU KUHP jelas belum melihat dari sisi kekuatan pelaku, karena hukum itu pada intinya memperbaiki hukum tersebut serta membuat masyarakat tertib dalam penegakan hukum. Tertib disini bukan lagi upaya pembaruan dari sisi materil saja namun diperlukan pembaharuan dari sisi sistem substantiasial hukum, artinya jika memang dalam pegasahan dan penyusunan tetap menggunakan metode tersebut, maka setidaknya diberikan peluang dalam satu pasal mengatur terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus khususnya tindak pidana ringan agar tidak memberikan dampak yang buruk dalam penyelesaian hukum pidana.

Pada intinya perkembangan hukum dan aturan norma yang timbul tersebut dilaksanakan untuk membuat tertib masyarakat, namun juga hukum normatif juga memberikan peluang dalam menentukan kewenangan, karena hukum itu dilihat dari hukum nilai hukum yang timbul di tengah masyarakat dan kesadaran yang menyeluruh, sehingga untuk mewujudkan nilai negara hukum dan keadilan sebagaimana tertuang dalam sila 5 adalah bagian dalam upaya mewujudkan nilai adil ditengah masyarakat tanpa harus melakukan penyelesaian di Kepolisian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dengan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Bermotif Ringan oleh penyidik dilaksanakan dengan dua penyelesaian penyidikan yaitu pertama dengan melakukan pemeriksaan secara cepat dipengadilan dengan menjatuhkan hukuman denda karena masuk dari kategori tindak pidana ringan dengan batasan kerugian Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sedangkan ada langkah penyelesaian kasus dengan cara penerapan keadilan restoratif hal ini sebagai acuan adalah Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Perkara Pidana. Berdasarkan dua model ini dianggap tidak konsisten dalam penyelesaian perkara, sehingga dianggap hukum tidak menjawab permasalahan

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan seluruh denda yang ada dalam KUHP menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Maka jika dilihat berdasarkan LAPORAN POLISI : Nomor : LP -B/ 21 / VII/2019 / DIY / KLP / TEMON kerugian yang diderita yaitu Rp.7000.- (Tujuh Ribu Rupiah namun pelaku dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dianggap tidak mewujudkan keadilan bagi pelaku karena kemampuan pelaku untuk membayar denda saja tidak mampu, dan alasan mencuri untuk kebutuhan hidup, oleh karena itu adanya RUU KUHP yang ada saat ini juga tidak menjawab masalah namun lebih pada titik penghukuman denda yang lebih berat.

## SARAN

1. Perlunya pembaharuan hukum pidana secara substansial terkait hukum formilnya agar memberikan peluang bagi penyidik untuk menerapkan langkah-langkah progresif dalam penyidikan.
2. Dalam RUU KUHP perlu ditanamkan upaya mewujudkan penerapan pemidanaan khususnya tindak pidana pencurian bermotif ringan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pelaku serta upaya memposisikan pelaku untuk lebih bermanfaat setelah menjalani hukumannya, dan menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Perkara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019